

**ARTIKEL**

**PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING TERHADAP PERBUATAN  
PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nama : **Octavia Rianawati Tyala Ndoda**  
NPM : **218040060**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG 2024**

## Abstrak

Dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menentukan bahwa: Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam realitasnya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, yang tidak diterapkan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini menjelaskan alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, serta hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana pendekatannya dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian dan waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Tinggal, Warga Negara Asing.**

## Abstract

*In Article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, it is determined that: Every foreign citizen who deliberately misuses or carries out activities that are not in accordance with the aim and purpose of granting the residence permit granted to him or her shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and shall be sentenced to a fine of up to Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah). However, in reality, there is still abuse of residence permits by foreign citizens, for which criminal sanctions are not applied. The aim of this research is to explain the reasons why criminal sanctions are not applied to perpetrators, and the efforts made to overcome the misuse of residence permits, as well as the obstacles experienced in overcoming the misuse of residence permits. This research uses an empirical juridical method where the approach is carried out by looking at the reality that exists in practice in the field to find out the actual problems that occur, then it will be connected to the applicable laws and regulations and existing legal theory. The results of the research revealed that the reasons why criminal sanctions were not applied to perpetrators of misuse of residence permits were due to shorter case handling and limited quarantine budget issues. Mitigation efforts include preventive and repressive efforts. The obstacle experienced in overcoming the misuse of residence permits is the ease of granting visa-free permits to foreign citizens. It is recommended that immigration authorities always monitor the whereabouts and activities of foreigners so that perpetrators do not abuse immigration permits and the relatively long time it takes to complete case files.*

**Keywords: Law Enforcement, Stay Permit, Foreign Citizen.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kedatangan warga negara asing di Indonesia suka atau tidak mempengaruhi pada peraturan dan kebijakan keimigrasian nasional. Setiap orang saat ini, telah dimudahkan untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, yang mana dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa: “*Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*” Menurut pandangan Samidjo, bahwa penduduk yang mendiami sesuatu negeri ditinjau dari segi hukum, terdiri dari masyarakat negeri (*staatsburgers*), dan orang asing yang merupakan penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), serta orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli warga negara Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, serta tengah berada di wilayah Indonesia yang diberlakukan sebagai orang asing.

Sebab itu, Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti, sehingga pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Diperlukan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru sekarang ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Secara realitas harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong, dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat, dan sekaligus meningkatnya investasi serta aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerima devisa. Namun peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa, modal, dan informasi juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti: Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi), dan *Transnational Organized Crimes* (TOC), mulai dari perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif yang makin meluas jika tidak diantisipasi dalam kehidupan sosial budaya akan terasa yang akan berpengaruh pula pada aspek keamanan dan ketahanan nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, maka keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.

Hukum keimigrasian ialah untuk mengendalikan ikatan antara orang dengan negeri (pemerintah) dan pengaturan bidang keimigrasian (kemudian lintas keluar masuk) sesuatu negeri, dan bersumber pada hukum internasional ialah hak serta wewenang sesuatu negeri.

Sebagai dukungan dan komitmen pemerintah terhadap sumber devisa, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara. Dengan adanya kemudahan visa tidak menutup kemungkinan dapat saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu, adalah wajar jika pemerintah selektif dalam pemberian ijin tinggal bagi orang asing di Indonesia.

Persoalan saat ini adalah masih adanya penyalahgunaan izin kunjungan atau ijin tinggal yang terjadi di wilayah Hukum Indonesia yang dilakukan orang asing yang tidak bertanggung jawab, misalnya

visa kunjungan disalahgunakan untuk mencari pekerjaan, dan menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan visa kunjungan oleh orang asing dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan jumlah pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subjek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2011 Keimigrasian, yang diatur ketentuan hukum pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 78 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Untuk pengayaan dalam dukungan penelitian ini, peneliti juga mengacu kepada penelitian sebelumnya terkait penegakan hukum oleh keimigrasian terhadap orang asing penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) belum pernah dilakukan.

Perbedaan penelitian penulis disini menunjukkan adanya pembaharuan terkait membahas ketentuan hukum keimigrasian, maka dengan berdasarkan pada seluruh hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti mengambil judul; **Penegakan Hukum Warga Negara Asing Terhadap Perbuatan Pidana Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Indonesia**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum Warga Negara Asing (WNA) terhadap tindak pidana pada penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian?
2. Bagaimana sanksi penegakan hukum Warga Negara Asing (WNA) pemilik izin tinggal kunjungan yang menerima upah selama berada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Warga Negara Asing (WNA) terhadap tindak pidana pada penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian.
2. Untuk menganalisa pelaksanaan penegakan hukum Warga Negara Asing (WNA) pemilik izin tinggal kunjungan yang menerima upah selama berada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya serta aturan hukum Keimigrasian di Indonesia pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi Pemerintah, Kementerian dan Lembaga Negara serta Instansi Imigrasi mengenai pentingnya penegakan hukum Warga Negara Asing (WNA) terhadap tindak pidana pada penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwasanya asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan dengan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Konsep dalam pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens*

*rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirilah yang terlarang dan ada sikap jahat.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Selanjutnya Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut, bahwasanya bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Martias Gelar Imam Radjo Mulano mengemukakan bahwasanya “*teorekeningsvatbaarheid diartikan kemampuan bertanggungjawab,*” sehingga kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka oleh karenanya seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.

Pendapat Moelyatno, bahwa ajaran *kontrowicz*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru, mempunyai pengertian apabila disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana.

Negara Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Pada prakteknya, Indonesia juga menerapkan adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP baru mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para Ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak lah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan pidanya.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culps*). Dalam kesengajaan terdapat 2 (*dua*) teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Undang-Undang.

Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh setidaknya 2 (*dua*) cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan

tujuan atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat. Alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu antara lain tidak mampu bertanggungjawab, adanya daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang dan perintah jabatan yang sah.

Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana, tetapi diisyaratkan pembuat dan atau pelaku itu dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya. Oleh sebab itu untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dengan dilakukan dengan tindak pidana saja, tetapi selain dari itu harus ada pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam KUHP, juga tidak terdapat dalam Perundang-undangan lainnya melainkan terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis asas ini hidup dalam anggapan masyarakat dan diterima oleh hukum pidana disamping asas-asas yang tertulis dalam Undang-Undang. Dalam hal dipidana atau si pelaku tindak pidana bukan lah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak melainkan pada apakah si Terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu.

Menurut Pompe bahwasanya pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam perumusan hukum positif, hal ini dalam pengertian mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Disini berlaku apa yang disebut asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*).

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *staafbaarfeit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau *feit terzake van hetwelk een person staafbaar is*. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya E. Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Oleh karena peristiwa itu suatu perbuatan *handeen* atau *doen* positif atau suatu melainkan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Pandangan modern saat ini tentang Imigrasi melihat bahwasanya Imigrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi secara kolektif tidak terbatas sukarela tetapi juga kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait. Sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "*Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara*". Tindak pidana adalah suatu perbuatan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh Undang-Undang dinyatakan terlarang yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Penegakan hukum pidana Keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses Penyidikan Keimigrasian berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang- Undang No.6 Tahun 2011 Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (*lima*) Tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*crimineel wetboek*) Tahun 1809 menjelaskan “*sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang akan diperintahkan oleh Undang-Undang*”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman suatu pengajuan *crimineel wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan “*sengaja diartikan dengan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu*”.

Pasal 4 KUHP dan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia. Beberapa merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Setidaknya ada 2 (*dua*) teori yang berkaitan dengan pengertian “*sengaja*”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur delik dalam rumusan Undang-Undang, sebagai contoh A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, perbuatan A adalah “*sengaja*” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Sedangkan Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan kasus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Dalam kerangka konseptual dapat dikemukakan istilah sebagai landasan konsep penulis, sebagai berikut :

- a) Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.
- b) Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- c) Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS) Keimigrasian adalah pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- d) Warga Negara Asing menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang terkait sebagai warga negara asing. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian prang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- e) Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal adalah suatu perbuatan/tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh WNA yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

#### **F. Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Dengan pendekatan ini berarti bahwa gambaran-gambaran yang di kembangkan atas kenyataan-kenyataan empirik sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan. Mengingat hal itu, maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara umum mengenai masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia.

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan

mendekatkan ilmu hukum sekaligus mengkaji terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkorelasi dengan pelaksanaan teori dan praktek dalam kondisi nyata. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara menggali sumber penelitian melalui kajian kepustakaan atau data sekunder.

## **KAJIAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING TERHADAP PERBUATAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukum pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor penegak hukum kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor masyarakat yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Secara umum menurut Rusli Muhammad, penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan.
2. Upaya penegakan hukum secara represif bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan.

### **B. Warga Negara Asing (WNA)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “*Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.*” Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga

negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.

### C. Syarat Pemberian Izin Tinggal bagi Orang Asing

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 18 Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimilikinya. Namun demikian, terhadap WNA yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, yang bersangkutan tidak dikenai kewajiban memiliki izin tinggal.

Ditegaskan pula bahwa Kementrian yang berwenang untuk melarang WNA yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Adapun jenis-jenis izin tinggal bagi WNA yang diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

### D. Keimigrasian

Dalam terjemahan bahasa latin *migration* berarti perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain. Terdapat istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke luar menuju wilayah negara lain. Sebaliknya istilah *immigration* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, "*Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.*"

Dalam menggunakan pendekatan Gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan *semantic* (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) hal penting yang diatur, yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Pertama yaitu pengaturan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Kedua yaitu pengawasan dalam hal ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 4 (empat) konsep fungsi keimigrasian. Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian
- b. Fungsi Penegakan Hukum
- c. Fungsi Keamanan Negara
- d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu:

Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

#### **E. Tindak Pidana Keimigrasian**

Pengaturan mengenai Tindak pidana keimigrasian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memuat jenis-jenis tindak pidana beserta sanksinya Jenis tindak pidana yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu berdasarkan Subyek pelaku dan berdasarkan Penanggung jawaban pidana Bila ditinjau dari segi Subyek hukum, ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana beserta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

### **KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

#### **A. Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan**

##### **1. Kronologi**

- a. Kasus pada tahun 2016, warga negara asing asal Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan pihak kantor imigrasi kelas II Sukabumi melakukan penangkapan ketiga orang asal Tiongkok di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, ketiga warga Tiongkok tersebut bernama Xu Qinghua, Liu Feng dan

Xu Jiehua yang seluruhnya berjenis kelamin pria. Penangkapan mereka tersebut, setelah pihaknya melakukan razia warga asing di lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat tinggal WNA tersebut. Ketiganya juga ditemukan tidak jauh dari PT Bahtera Lingga Jaya Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar. Para WNA itu, kerap bolak balik ke perusahaan itu diduga menjadi seorang pegawai.

- b. Kasus pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar Operasi Pengawasan Orang Asing dalam rangka penertiban dan pengamanan kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang Asing yang dilakukan secara ilegal. Operasi Pengawasan Orang Asing yang digelar di Wilayah DKI Jakarta dan Bogor ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi kelas I Bogor. Pada operasi tersebut telah diamankan puluhan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 32 (tiga puluh dua) perempuan dari berbagai warga negara, antara lain Vietnam 11 (sebelas) orang, Kazakhstan 5 (lima) orang, Uzbekistan 5 (lima) orang, Republik Rakyat Tiongkok 5 (lima) orang, Maroko 5 (lima) orang, dan Rusia 1 (satu) orang. Para perempuan tersebut berusia antara 21-38 tahun yang melakukan kegiatan sebagai Pemandu karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka bertarif mulai dari Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selain mengamankan 32 (tiga puluh dua) Orang Asing, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 25 buah paspor, Kwitansi / bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), telepon genggam, tas, alat kontrasepsi, dan seragam pemandu karaoke.

## 2. Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Penyelesaian kasus tersebut pihak imigrasi mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

- a. Tindakan Yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a: *“setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).”* Jadi tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Tindakan Administratif menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu:
  - 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
    - b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
    - c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
    - d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
    - e) Pengenaan biaya beban; dan/atau
    - f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
  - 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali ke

Indonesia dan pihak imigrasi menangkal warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Karena dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak menginginkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

### B. Bentuk Pelanggaran Keimigrasian WNA

Sepanjang tahun 2016, dari 8.116 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan WNA, sebanyak 7.787 kasus merupakan pelanggaran administratif keimigrasian. Kemudian, sebanyak 329 kasus merupakan pidana hukum. Dari keseluruhan jumlah pelanggaran, Tiongkok mendominasi dengan 1.837 kasus. Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Frankie Sompie mengatakan bahwa: “Tim Pora akan berkoordinasi ketika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Misalnya, bila ada pelanggaran aturan ketenagakerjaan maka akan diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika terkait terror maka akan diserahkan kepada Polri, BNPT, dan seterusnya. Semua penanganan tersebut akan dibantu oleh Ditjen Imigrasi untuk pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian dan deportasi setelah tindakan hukumnya tuntas oleh pihak yang berwenang.

Berikut merupakan daftar kasus penangkapan warga negara asing yang terjadi pada periode Juli 2019 sampai dengan Januari 2020 :

| No  | Kasus Penangkapan WNA  |
|-----|--|
| 1.  | Pada Juli 2019, Lantamal I Belawan bersama pihak imigrasi memulangkan 17 (tujuh belas) Anak Buah kapal (ABK) asal Tiongkok dari kapal Fv. Hua Li   |
| 2.  | Pada November 2019, 4 (empat) WN Tiongkok diamankan oleh pihak Imigrasi karena menyalahgunakan visa dengan melakukan kegiatan bertani (menanam) cabai di Kecamatan Suka Makmur, Bogor.   |
| 3.  | Pada Desember 2019, Imigrasi Kelas II Pati, telah menangkap 4 (empat) WN Tiongkok saat menjalankan aktivitas pekerjaan di perusahaan pabrik pembuatan asbes di Jepara, Jawa Tengah dan terancam dideportasi jika terbukti menyalahi izin tinggal;  |
| 4.  | Pada Desember 2019, 7 (tujuh) tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di sebuah pabrik besi dan baja di desa Keboharan, Kecamatan Kerian, Sidoarjo diamankan Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya karena memegang izin tinggal kunjungan (B- 211) yang dikeluarkan di KBRI Beijing. Terdapat 23 TKA asal Tiongkok dan 16 TKA sudah memegang izin tinggal terbatas. |
| 5.  | Pada tanggal 3 Januari 2019, Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyita 12 paspor milik warga negara Tiongkok yang diduga sebagai pekerja ilegal;   |
| 6.  | Pada tanggal 4 Januari 2020, Kantor Imigrasi Wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat, menangkap 3 (tiga) warga negara Tiongkok yang melanggar izin kunjungan ke Indonesia;  |
| 7.  | Pada tanggal 5 Januari 2020, Petugas Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat menjaring 20 (dua puluh) wanita WNA ilegal asal Vietnam, Tiongkok, dan Thailand pada sejumlah tempat hiburan malam dan hunian indekos di Jakarta Barat   |
| 8.  | Pada tanggal 13 Januari 2020, sebanyak 32 (tiga puluh dua) perempuan WNA ilegal asal Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, Maroko, Tiongkok, dan Rusia yang bekerja di tempat hiburan malam diamankan Ditjen Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta dan Bogor;   |
| 9.  | Pada tanggal 15 Januari 2020, 8 (delapan) WNA asal Tiongkok yang bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan Tengah diamankan satuan Kodim 1014/PBN di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.   |
| 10. | Pada Desember 2020, Ditjen Imigrasi telah melakukan penangkapan terhadap 76 WN Tiongkok yang terjaring razia di 3 tempat hiburan malam di Jakarta. Dalam operasi petugas menyita barang bukti 92 paspor WN Tiongkok dan alat kontrasepsi.  |

Pada dasarnya, meski jumlahnya relatif tidak banyak, pemerintah harus serius menangani persoalan ini. Walaupun masih sedikit, tetapi masalah tenaga kerja asing ilegal ini harus tetap dievaluasi apakah akan berkembang biak atau tidak. Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mencontohkan warga negara Tiongkok yang sangat berpotensi membanjiri Indonesia sebagai tenaga kerja ilegal.

### C. Penegakan Hukum Keimigrasian bagi WNA yang Masuk Secara Ilegal

Bentuk pelanggaran keimigrasian perlu adanya penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indoensia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh keimigrasian, yaitu:

### 1. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan di koordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Dalam rangka membantu kementeri Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementrian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementrian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing.

Adapun tata cara pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, keterangan dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
  - 1) Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
  - 2) Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing; dan
  - 3) Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidangnya menyangkut orang asing;

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, tercantum yang dimaksud dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Pusat, yang terdiri dari Kementrian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan dan Keamanan, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian RI.
- b. Tingkat Propinsi, antara lain : Pemda Propinsi, Kanwil Departemen Tenaga Kerja, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Agama, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.
- c. Daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi antara lain Pemda kabupaten/kota, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Agama, Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort.

### 2. Tindakan Keimigrasian

Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya yang patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerapkan tanda penolakan di paspornya. Sedangkan bagi orang asing yang telah melakukan atau terlibat dalam perkara tindak pidana yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian diajukan ke pengadilan. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak mengurangi wewenang Penyidik Pejabat Polri untuk menyidik tindak pidana keimigrasian, hal mana berlakunya *Criminal Integrated Justice System*. Setelah menjalani pidananya dikembalikan kepada pihak imigrasi dan untuk menunggu proses deportasi dimasukkan ke dalam karantina imigrasi. Dengan ketentuan yang baru, sekarang karantina imigrasi fungsinya diganti dengan Rumah Detensi Imigrasi yang lokasinya dimasing-masing Kantor

Imigrasi. Detensi (orang asing penghuni Detensi Imigrasi) hanya diperbolehkan tinggal selama 7 (tujuh) hari, selebihnya Detensi harus dikirim ke Ruang Detensi Imigrasi (*Rudenim*) yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Imigrasi tersebut.

### **3. Pencegahan dan Penangkalan**

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Orang asing dengan alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini berlaku pula bagi WNI yang dengan alasan tertentu pula dapat dicegah untuk ke luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut telah diatur jenis-jenis yang termasuk tindak pidana keimigrasian termasuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing telah diatur dalam undang-undang keimigrasian secara jelas dan tegas. Termasuk proses pengawasan terhadap orang asing yang keluar dan masuk serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh instansi Imigrasi saja tetapi juga berkoordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Selain melalui pengawasan orang asing, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian lainnya melalui tindakan keimigrasian dan proses pencegahan dan penangkalan (CEKAL). Pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah suatu tindakan yang berkelanjutan, artinya tidak mungkin dilakukan penindakan keimigrasian sebelum melalui proses pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan keselamatan. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang pendetensian terhadap orang asing yang sedang dalam proses pendeportasian.

Karena dalam kenyataannya keimigrasian tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam hal pengawasan dengan maksimal sehingga masih terdapat orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa ada kelengkapan dokumen yang sah. Seperti kasus Pada Tahun 2017 warga negara asing asal Nigeria yang dilindungi atau disembunyikan oleh warga negara Indonesia dan dibantu juga oleh orang-orang keimigrasian. Namun warga negara Indonesia yang melindungi warga negara asing tersebut sulit dilacak karena solidaritas warga negara Nigeria cukup kuat. Dari kasus ini terdapat 25 orang diantaranya warga negara Nigeria dan Afrika Selatan.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa warga negara asing tersebut melanggar pasal 78 ayat (3) dengan ancaman hukuman berupa Tindakan Administratif, Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dan penangkalan.

## **PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING TERHADAP PERBUATAN PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

### **A. Penegakan Hukum Warga Negara Asing Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian**

Penyalahgunaan bebas visa kunjungan atau izin tinggal adalah sebuah pelanggaran keimigrasian dan bagi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dikenakan sanksi

berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) serta tindakan pidana keimigrasian berupa Projustisia.

Penindakan dan sanksi hukum secara tegas terhadap WNA apabila telah nyata-nyata melanggar peraturan dalam penyalahgunaan izin tinggal, tidak saja secara administratif keimigrasian maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemidanaan dari dampak hukum terhadap WNA tentunya tidak asal dan sembarangan, sebab harus melibatkan institusi dan pejabat berwenang keimigrasian sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengurus keluar masuknya orang asing di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Penegakan hukum oleh Kantor Imigrasi dilaksanakan tentunya dalam bentuk pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik sebagai visa kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap.

Setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi perubahan status sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti di pelabuhan.

Warga negara asing yang masuk ke Indonesia umumnya menggunakan fasilitas BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat) diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara yang memiliki hubungan diplomatik, dan izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Namun izin kunjungan untuk berwisata ini tidak jarang disalahgunakan untuk keperluan lain seperti untuk mencari keuntungan pribadi atau bekerja di Indonesia.

Adanya celah untuk kolusi dengan oknum imigrasi maka peluang ini dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk disalahgunakan izin keimigrasian. Oleh sebab itu, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi lalu lintas orang asing perlu diperketat lagi.

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia.

Informasi yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, menyebutkan, tindakan-tindakan seperti Tindakan Administratif Keimigrasian, dilakukan tetap dalam koridor Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan administratif keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian lapangan secara umum bahwa setiap negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Untuk menetapkan kewenangan tindakan keputusan TAK pada tingkat operasional, maka kewenangannya ada pada Kepala Kantor Imigrasi di tingkat pengawasan dan pengendalian dan pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan

ditingkat pusat oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya, dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, UU Keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena Tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki. Hal ini ternyata undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, salah satunya tindakan mendeportasi. Deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, terhadap penanganan warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dapat disajikan dalam bentuk Tabel 1 jumlah kasus TAK selama 4 (empat) tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian 2020**

| No | Nama         | Jenis Kelamin | Kewarga negaraan | Pasal yang disangkakan                 | Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2) | Ket |
|----|--------------|---------------|------------------|--|---|-----|
| 1. | Lai Min Hong | Wanita        | Tionggkok        | Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 | Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)    | -   |
| 2  | Cai Yongcong | Laki-laki     | Tionggkok        | Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 | Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)    | -   |
| 3. | Chen Xia     | Wanita        | Tionggkok        | Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 | Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)    | -   |

*Sumber; Diolah Peneliti 2023*

Tabel 1 adalah kasus yang telah penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) bernama Lai Min Hong yang berkewarganegaraan Tionggkok, Lai Min Hong telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur dan tidak untuk izin bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Selayar untuk bekerja dengan berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, pakaian dalam, sepatu dan lain-lain, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, d, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendetensian dan pendeportasian.

Berdasarkan sumber data yang bersumber pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, bahwa terhadap kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang terjadi sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, pejabat imigrasi lebih memberikan Tindakan secara *non justisia*. Tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah penangkalan terhadap orang asing tersebut untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia selama 1 tahun dengan jangka waktu perpanjangan penangkalan maksimal 2 tahun, pembatalan izin tinggal, keharusan bertempat tinggal diwilayah tertentu, dan pengenaan biaya beban dan kemudian pendeportasian.

Sedangkan Tindakan Projustisia merupakan tindakan penyelesaian perkara keimigrasian dengan jalan melalui proses peradilan atau litigasi. Tindakan *Pro Justisia*, dilakukan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana ia diberikan wewenang oleh

Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Tindakan secara *Pro Justisia* diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan Tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap Tindakan hukum yang dilakukan.

Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, maka penyidik dapat secara langsung melakukan Tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) Pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik Polri selaku korwas PPNS imigrasi, untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3) dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik Polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).

Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara *Pro Justisia*, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 106 terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, dan rekapitulasi maka data jumlah Tindakan *Pro Justisia* terdapat kasus penyalahgunaan, seperti dalam Tabel 2, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian**  
**dengan Tindakan *Pro Justisia***

| No | Nama              | Jenis Kelamin | Kewarga negara | Pasal Yang Disangkakan                                      | Putusan Pengadilan | Ket  |
|----|-------------------|---------------|----------------|---|--------------------|--|
| 1  | Shafi Manappurath | Laki-laki     | India          | Pasal 112 Huruf (a) Jo Pasal 119 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 | -                  | Telah di Deportasi pada Tgl 19 November 2017 |

*Sumber; diolah peneliti, 2023.*

Pada Tabel 2 itu, merupakan kasus warga negara asing penyalahgunaan izin tinggal bernama Shafi Manappurath berkewarganegaraan India. Shafi telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 15 Oktober 2009 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Tujuannya menikah dengan Bunga (Warga Negara Indonesia) pernah bertemu saat kerja di Dubai. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin

kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja, serta yang bersangkutan menyadari bahwa masa berlaku paspornya telah habis, dan pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Sinjai untuk bekerja sebagai petani setelah menikah dengan Bunga, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan *Pro Justisia* dan sebelum keputusan pendeportasian yang bersangkutan terlebih dahulu di berikan hukuman penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai.

Hasil analisis dari kasus tersebut, bahwa dalam penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung, Tindakan *Pro Justisia* jarang dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada jumlah kasus yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian lebih banyak dibanding kasus yang dikenakan tindakan *Pro Justisia*, hal tersebut dikarenakan tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan merata di semua daerah serta PPNS Keimigrasian yang tidak sesuai penempatannya, sehingga masih perlu diberikan berbagai pelatihan-pelatihan khusus seperti pelatihan bahasa asing kepada PPNS untuk mempercepat proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

#### **B. Sanksi Hukum WNA Pemilik Izin Tinggal Kunjungan yang Menerima Upah Selama Berada di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Sanksi apa saja yang akan diberikan bagi WNA yang telah menyalahgunakan izin tinggal seperti menjadi tenaga kerja ilegal. Dalam konteks keimigrasian, sanksi yang diberikan kepada WNA mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 75 disebutkan, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap Orang Asing di Indonesia yang diduga telah melakukan kegiatan berbahaya bagi stabilitas keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Dari hasil analisis kasus-kasus yang muncul di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, bahwa warga negara asing yang bekerja ilegal tanpa memiliki Visa Tinggal Terbatas (Vitas) telah melakukan pelanggaran hukum, untuk itu, Sebab itu, pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pidana bagi orang asing yang menyalahgunakan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 122 UU Keimigrasian, yaitu: "*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*":

1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka orang yang memberikan pekerjaan kepada WNA yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya juga dapat dipidanakan. Artinya, Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing yang memegang Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, untuk dapat bekerja di Indonesia, WNA wajib memiliki visa tersebut. Bagi WNA tidak menaati peraturan perundang-undangan

dapat dikenakan sanksi administratif hingga deportasi dari wilayah Indonesia. Selain itu, jika WNA dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal, maka dapat dipidanakan sebagaimana pada Pasal 122, UU Keimigrasian. Sementara itu, bagi WNA yang *overstay* selama kurang dari 60 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, Ia akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Apabila Orang Asing *overstay* selama lebih dari 60 hari, maka Ia akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.

Ketentuan sanksi *overstay* tercantum dalam UU Keimigrasian Pasal 78. Biaya yang timbul akibat proses deportasi dibebankan kepada penjamin WNA, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63. Namun, jika tidak memiliki penjamin maka biaya dibebankan kepada Orang Asing tersebut dan apabila ia tidak mampu, maka kepada keluarganya. Kalau keluarganya juga tidak mampu, maka dibebankan kepada perwakilan negaranya. Sedangkan penegakan hukum yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan untuk permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sementara penegakan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) ditujukan untuk permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga Negara Asing, pendaftaran Warga Negara Asing dan pemberian buku pengawasan Warga Negara Asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau tinggal di wilayah Indonesia secara illegal, pemantauan kegiatan Warga Negara Asing, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Fungsi penegakan hukum keimigrasian, yaitu pertimbangan penerapan sanksi tindakan administratif maupun tindakan pidana (*Pro Justicia*) terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; serta Deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan sanksi pelanggaran izin tinggal yang diproses melalui putusan pengadilan (*Pro justicia*) diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Adapun tindakan keimigrasian tersebut berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan (Cekal)
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.
3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban, dan/atau
6. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan).

Penegakan Hukum Melalui Tindakan *Pro Justisia* (Proses Peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas/Korwas).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan Kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi.

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian).

Dari hasil analisis, bahwa hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke Pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Yang tersisa adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, sesama aparat penegak hukum karena hasil akhir yang selalu mengecewakan.

Sebagai contoh kasus dua warga Australia yang dideportasi pemerintah Indonesia, karena tertangkap penyalahgunakan visa kunjungan. Kasus terungkap ketika Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendeteksi ada dua orang warga negara asing asal Australia berinisial BGW dan MK, yang diduga melanggar visa kunjungan izin tinggalnya selama berada di Indonesia dengan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya di Mataram, mengatakan kedua warga Australia yang menjadi modus kasus suap Rp1,2 miliar dalam penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal tersebut telah dideportasi ke negara asalnya sebelum terjadi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat imigrasi.

Penyalahgunaan visa kunjungan bagi WNA sebenarnya telah diatur dalam pasal tindak pidana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi pidana untuk WNA yang melanggar aturan tersebut tersirat dalam Pasal 122 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bui dan denda Rp500.000.000. Ancaman pidana bagi penyalahguna visa kunjungan sebenarnya tidak hanya dapat menjerat WNA yang bermasalah. Pemberi kerja, pihak sponsor, penjamin, dan siapa saja yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan visa kunjungan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA penerima visa kunjungan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari. Bentuk kegiatan yang dibolehkan antara lain melakukan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Dalam kasus suapnya, KPK menetapkan Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar, bersama Yusriansyah, Kepala Sesi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Kemudian dari pihak pemberinya, KPK telah menetapkan Liliana, Direkur PT Wisata Bahagia, pengelola Wyndham Sundancer Lombok Resort. Suap yang diberikan Liliana ini diduga untuk menghentikan proses hukum BGW dan MK, dua Warga Negara Asing yang diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis pelancong, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Peran ketiga tersangka ditetapkan KPK berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali 24 jam usai tertangkap tangan di NTB. Dari gelar perkaranya menyatakan Kurniadie bersama Yusriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus

untuk Kurniadie, KPK menambahkan Pasal 9 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk Liliana, KPK menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil analisis pada tahun 2017 saja masih terdapat kasus 272 ribu yang masuk kategori *Pro Justisia* dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan dan 11 ribu orang asing dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dari data sebanyak 272 *Pro Justisia* yang dibidang cukup tinggi terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan sanksi berupa biaya beban serta pidana penjara sesuai Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ternyata tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar penyalahgunaan visa karena faktanya ada 272 *Pro Justisia* hanyalah jumlah yang didapati pihak imigrasi pada pengawasan dan tidak dipungkiri terdapat lebih penyalahgunaan bebas visa kunjungan terkait digunakan oleh tenaga kerja asing karena kebijakan bebas visa kunjungan tersebut.

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan visa imigrasi menindak tegas terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan tersebut yang dapat berupa kurungan serta biaya beban bagi orang asing yang melanggarnya. Sepanjang tahun 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie mengatakan dari ribuan warga negara asing (WNA) tersebut, paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau China.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan antara lain;

1. Terdapat dua pilihan untuk mengadili pelaku penyalahgunaan izin tinggal imigrasi di Indonesia: tindakan administratif keimigrasian dan tindakan advokasi keadilan (*Pro Justisia*). Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, terdapat sejumlah kasus keimigrasian yang diproses melalui tindakan keimigrasian. Dan perkara keimigrasian bisa diselesaikan melalui proses administratif tanpa bergantung pada lembaga peradilan. Tindakan administratif yang paling sering dilakukan oleh petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung adalah deportasi.
2. Penegakan hukum atau sanksi hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian seringkali menemui kendala karena penempatan PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, belum menjadi bidang keahliannya. Akibatnya, banyaknya petugas imigrasi memperlambat proses penyidikan. Badan Penyidikan PPNS jumlahnya kecil, masyarakat Kota Bandung masih sedikit mendapat laporan atau pengaduan masyarakat mengenai keberadaan atau aktivitas orang asing di wilayahnya, serta kekurangan aparat kepolisian yang khusus membantu memantau keberadaan orang asing di wilayahnya. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antara korporasi yang mempekerjakan warga negara asing tersebut dengan petugas imigrasi, serta pemrosesan berkas perkara yang memakan waktu cukup panjang.

### B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat menyampaikan beberapa saran sebagai masukan sebagai berikut:

1. Direktur Biro Imigrasi TPI Bandung Kantor Imigrasi Kelas 1 perlu mengerahkan tenaga-tenaga yang berkompeten khususnya PPNS sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait terutama kepolisian, korporasi dan sponsor orang asing, serta sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kerjasama dengan pemerintah daerah lintas kecamatan dan kelurahan. Hal ini diharapkan dapat mengefektifkan penegakan

hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing dan mengurangi cakupan penyalahgunaan izin tinggal.

2. Tindakan *Pro Justisia* sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Sjahriful. (2012). Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 58.
- Abdullah Sjahriful (James), (2010). Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78
- Bambang Poernomo, (2013). Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, hlm.136.
- Erdianto Effendi, (2016). Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.98.
- Esmi Warasih, (2005), Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru Utama, hlm 30.
- Frans Maranis, (2012). Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Inonesia, Rajawali Pers, hlm.114-115.
- Gatot Supramono, (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 4.
- Herlina Wijayanti, (2011). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 129.
- Iqbal Hasan, (2018). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 5.
- Indra Muhamad, (2018). Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian. Bandung, hlm 45
- Iman Santoso, (2014). Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 20.
- J. Hamidi. (2015). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Rafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Vol. 3, Desember 2023, hlm 1
- Laden Marpaung, (2011). Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.
- Lawrence, M. Friedman, (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.
- M. Imam Santoso, (2004), "Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional", Jakarta, UI Press, hlm.1.
- Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.156.
- Makmur, (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, hlm 61.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum, Penjelasan, Istilah-Istilah Hukum Belanda, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.204.
- Moelyatno, (2011). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm.22-23.
- P.A.F Lamintang, (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Tiga, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm.185.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (2018). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 97.
- Rusli Muhammad, (2014). Hukum Acara Pidana Kontemporer, Yogyakarta , Citra Aditya Bakti, hlm 311.
- Sarjoeno Soekanto, (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
- Sudarto, (1993), Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.83 .
- Sudargo Gautama, (2017). Warga Negara dan Orang Asing", Alumni, Bandung, hlm 67.
- Setiawan, (2013) Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Jakarta, hlm 55.
- Sihar Sihombing, (2016) Hukum Imigrasi, Bandung, hlm 89
- Teguh Prasetyo, (2010). Hukum Pidana, Raja Grafinfo Persada, Jakarta, hlm.22.
- Tangun Susilo, (2018). I Wayan,Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Denpasar : Universitas Udayana. Denpasar, hlm 76

- Wirjono Prodjodikoro, (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.51-57.
- Wahyudin Ukun, (2014). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta., hlm 90

## **B. Jurnal**

- Ariani, Nevery V. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia* Jurnal Penelitian Hukum DeJure, Vol.18, (No.1), pp.115–126.
- Arifin, R. (2018). *Penolakan Orang Asing ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut*. Jurnal Kajian Keimigrasian, Vol.1, (No.1), pp. 151-154.
- Belbeid, Nabila U. (2017). *Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asing di Provinsi Bali*. Jurnal Kertha Semaya, Vol.01,(No.10), pp. 1-15.
- Bond, Eric W., & Chen, Tain-Jy. (2017). *The Welfare Effects of I llegal Immigration*. Journal of International Economics, Vol.23, (No.3-4), pp.315-328.
- Bambang Hartono. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Jurnal Volume 3 No.10, Maret 2012. hlm.64.
- Dewi, P. K., & Dewi, M. H. U. (2019). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Cadangan Devisa, Dan Apbn Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Melalui Impor Tahun 1996-2015*. Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 15(1), 121-151.
- Eric W., Bond & Chen, Tain-Jy. (2017). *The Welfare Effects of I llegal Immigration*. Journal of International Economics, Vol.23, (No.3-4), pp.315-328.
- Ethier, WilfredJ. (2016). *Illegal immigration: The Host country Problem*. The American Economic Review, Vol.76, (no.1), pp.56-71.
- Luh P. Sudini, (2008). *Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.38, (No.3), pp. 335-352.
- M Firmansyah (2013). *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Artikel Repositori Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pp.1-19.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 145-157.
- Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin, Yusuf. (2018). *Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.1, (No.1), pp.1137-1147
- Nugroho, D. A. (2022). *Analisis Yuridis Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 129/PID. SUS/2020/PN. BTM)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Prayulianda, Helga Anton., & Antikowati. (2019). *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan*. Jurnal Lentera Hukum, Vol.6, (No.1). pp.141-150.
- Prayulianda, Helga Anton., & Antikowati. (2019). *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan*. Jurnal Lentera Hukum, Vol.6, (No.1). pp.141-150.
- Skrentny, John D. (2012). *Japan the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy*. Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol.56, (No.8), pp.995-1007.
- Setiawati, D. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Warga NegaraAsing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*. Jurnal Pandecta, Vol.10, (No.1), pp.14-29.
- Syahrin, Muhammad A. (2018A). *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1), pp.43-57.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol.14 No.3 September 2014, hlm.547-561.

Warren, R. (2017). Department of Homeland Security Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth Near Zero During the Year. *Journal on Migration and Human Security*. Vol.5, (No.4), pp.768-779.

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian  
 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.  
 Peraturan Pemerintah (PP) No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana  
 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  
 Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  
 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

### D. Sumber Lain

Hasil wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 346.

Web Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung.

Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal Januari 2002.

<https://rudenimjakarta.kemenumham.go.id/berita/detail/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan>.

<https://kumparan.com/@kumparannews/hinggamaret-2018-sudah-1-358-tenaga-kerja-asingdideportasi>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848-12-353346/tahun-2018-wn-china-paling-banyak-ditindak-imigrasi>).

<https://regional.kompas.com/read/2019/08/13/06480001/9-kasus-warganegaraasing-di-tanah-air-leaaacehkan-tempat-suci-hinggacuri?page=all> Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2023.

<http://repository.uinjambi.ac.id/138/> Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2023.

<https://www.solopos.com/tag/pelanggaran-keimigrasian> Diakses Pada Tgl 25 Desember 2023.

<http://oobelix7.blogspot.co.id/2019/1/permasalahan-perbatasan>, diakses tgl 25 Desember 2023..

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/17/16204161/3-warga-nigeria-dan-2wni-jadi-tersangka-penipuan-melalui-medsos?page=all> diakses pada tanggal 25 Desember 2023.